

**POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

VIVIN NURVIANA

9311.095.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2022**

**POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA**

Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (SH)

Oleh:

Vivin Nurviana

9311.095.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA

Oleh

VIVIN NURVIANA
9311.095.18

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 7 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Vivin Nurviana
NIM : 931109518
Judul : Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Slihudin, M.H.I.
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 7 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Vivin Nurviana
NIM : 931109518
Judul : Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 19880926 201903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA**

Oleh:

Vivin Nurviana
(9311.095.18)

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 24 Oktober 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 19731216 200501 1 002

(.....)


2. Penguji I

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

(.....)

3. Penguji II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 19880926 201903 1 004

(.....)


Kediri, 27 Oktober 2022
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ...

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada istri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...” [an-Nisaa’/4: ayat 129]

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivin Nurviana
NIM : 931109518
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA”**

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 7 Oktober 2022


Vivin Nurviana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Sunardi dan Ibu Enik Nurkhayati, terimakasih banyak atas dukungannya selama ini baik berupa moril dan juga materil yang tak terhingga dan telah berjuang hingga sampai di titik sekarang ini. Terimakasih juga atas segala yang telah engkau lakukan demi putrimu ini, selalu sabar, menyayangi, mendoakan, meridho'i segala langkah serta mendukung keinginan putrimu hingga detik ini.
2. Kakak saya tercinta Iin Silviana dan Mas Fany serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri ini dengan tepat waktu.
3. Dosen Pembimbing skripsi yakni Bapak Dr. Khamim, M.Ag. dan Bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. yang sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberi pengarahan terhadap skripsi penulis agar terselesaikan.
4. Almamater IAIN Kediri dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan untuk dijadikan bekal kehidupan nantinya.

ABSTRAK

VIVIN NURVIANA, Dosen Pembimbing Dr. Khamim, M.Ag. dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.: *Poligami dalam hukum positif di Indonesia Perspektif Maqasid al-syariah Jasser Auda*, Syari'ah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: poligami, hukum positif, *Maqasid al-syariah Jasser Auda*

Poligami merupakan masalah sosial klasik yang selalu menjadi topik perbincangan serta perdebatan di kalangan masyarakat. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI telah mengatur poligami secara ketat dan tegas. Dengan adanya peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia diharapkan mampu memberikan solusi hukum di masyarakat. Namun, pada praktiknya masih ada keberatan atau bahkan penolakan terhadap aturan poligami dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai sebuah peraturan perlu kiranya dianalisis menggunakan perspektif *maqasid al-syariah Jasser Auda* untuk mengetahui apakah peraturan tersebut sudah memenuhi tiga fitur sistem *maqasid al-syariah Jasser Auda*. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga tujuan penelitian penulis ialah sebagai berikut: 1) Untuk memahami peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI); 2) Untuk menghasilkan analisis peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari 3 fitur sistem *maqasid al-syariah Jasser Auda* (*cognitive nature, wholeness, dan purposefulness*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka peneliti mengumpulkam bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, KHI dan buku-buku hukum.

Hasil dari penelitian ini: 1) peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam) diatur secara ketat dan tegas. Persyaratan poligami dalam UU Perkawinan tidak jauh berbeda dengan KHI. Diantara aturan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI saling berkaitan. Bedanya, KHI dikhususkan bagi muslim; 2) Analisis peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa menurut *cognitive nature*, peraturan poligami dalam hukum positif sudah memenuhi fitur ini yakni Syari'ah (surat an-Nisa' ayat 3) dan Fikih (UU No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI) dapat dipisahkan secara jelas; menurut *wholeness* bahwa peraturan poligami dalam hukum positif sudah memenuhi fitur ini yakni UU Perkawinan tidak dapat terlepas dari PP No. 9 Tahun 1975 dan juga ada beberapa hal yang didasarkan pada KHI (bagi muslim) begitu pula dengan KHI. Aturan satu dengan aturan lainnya saling berkaitan, sehingga dalam membacanya harus dilakukan secara utuh; menurut *purposefulness* bahwa peraturan poligami dalam hukum positif sudah memenuhi fitur ini yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI dalam mengatur poligami tidak merujuk pada satu hukum tertentu, tetapi selalu mempertimbangkan terealisasinya *maqasid* (tujuan perkawinan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta keberkahan-Nyalah sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring Salam senantiasa kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Dr. Solikhudin, M. HI. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga penulis, Bapak Sunardi yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Enik Nurkhayati, yang telah selalu memberikan motivasi, semangat, kasih sayang serta doa yang tak pernah terputuskan kepada penulis.
6. Kakak tercinta Iin Silviana yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat dan teman seperjuangan Mas Fany, Shafira, Syifa, Erlin, yang selalu ada di samping penulis memberikan semangat dan doa kepada penulis, serta teman-teman lainnya keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah.

Kediri, 7 Oktober 2022

Penulis,

Vivin Nurviana

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| NOTA PEMBIMBING | iv |
| NOTA PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| BAB II MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA | |
| A. <i>Maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda | 20 |
| 1. Definisi <i>Maqasid</i> | 20 |
| 2. Definisi <i>al-Syariah</i> | 21 |
| 3. Definisi <i>Maqasid al-Syariah</i> | 22 |
| 4. <i>Maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda | 24 |

BAB III POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- A. Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan 31
- B. Poligami dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 36
- C. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam 42

BAB IV ANALISIS *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- A. Peraturan Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia 47
- B. Analisis *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda Terhadap Peraturan Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia 49

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN 74

RIWAYAT HIDUP 76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Konsultasi
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup